

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KLATEN

Santika Febriana, Steelyana Indriasari

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Administrasi Madani

santikafebriana26@gmail.com, steelyana.indriasari@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Klaten Regency Regent Regulation Number 29 of 2018 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Klaten Regency, especially educational rights. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method, the data used was obtained through literature studies using secondary data obtained from internet media. The research results are based on the implementation theory presented by Edward III with 4 indicators, namely communication where the Klaten Regency government through the Social Service for Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning has launched a website-based application, namely Askidifa, to facilitate data collection on people with disabilities, then in the resource indicator it was found that there were 11,731 people with disabilities in Klaten Regency, 14 SLBs, and 95 inclusive schools as well as funds spent for Basic Social Rehabilitation of Abandoned People with Disabilities, Abandoned Children, Abandoned Elderly People, and Homeless Beggars Outside Social Institutions in 2023 require a budget of IDR 212,770,000, next In the disposition indicator, it was found that the Education Office in Klaten Regency obtained a community satisfaction index score of B, which shows that the performance of the Education Department is quite good. In the last indicator, namely the bureaucratic structure, the Klaten Regency Education Office has a complete and structured organizational structure and has also issued several SOPs. However, there are still several problems that must be addressed immediately, such as the lack of facilities and teaching staff.

Keywords: Policy, Education, Persons with Disabilities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, khususnya hak pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, data yang digunakan diperoleh melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari media internet. Hasil penelitian berdasarkan teori implementasi yang disampaikan oleh Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi dimana pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah meluncurkan aplikasi berbasis website yaitu Askidifa untuk mempermudah pendataan difabel, kemudian pada indikator sumber daya ditemukan terdapat 11.731 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, 14 SLB, dan 95 sekolah inklusi serta dana yang dikeluarkan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial tahun 2023 membutuhkan anggaran sejumlah Rp 212.770.000, selanjutnya pada indikator disposisi ditemukan bahwa Dinas Pendidikan di Kabupaten Klaten memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat B yang menunjukkan bahwa kinerja Disdik sudah cukup baik, pada indikator terakhir yaitu struktur birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terstruktur juga telah mengeluarkan beberapa

SOP. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan yang harus segera diatasi, permasalahan tersebut seperti kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pendidikan, Penyandang Disabilitas.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki fungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan dan memajukan kualitas potensi manusia. Proses pendidikan melibatkan berbagai komponen yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan, mirip dengan suatu sistem (Arifin, Zainal: 2014).

Negara Indonesia telah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Dengan demikian, berdasarkan regulasi tersebut, menjadi tanggung jawab negara, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan ketersediaan akses pendidikan seoptimal mungkin bagi seluruh penduduk. Hak pendidikan ini juga mencakup orang-orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (Fauzan: 2017).

Penyandang disabilitas mengalami berbagai kendala mental, fisik, dan sensorik dalam kehidupan mereka yang dapat membatasi partisipasi dalam masyarakat. Daerah otonom juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas, diartikan sebagai kemampuan untuk memikul beban tanggung jawab yang timbul dari kegiatan seseorang dalam memenuhi kualifikasi, tugas, dan kegiatan tersebut. Negara dianggap mampu memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan perlunya melindungi, memajukan, menegakkan, dan melaksanakan hak asasi manusia dengan menggunakan kekuatan yang terkait dengan negara/pemerintah itu sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu, penyandang disabilitas, terutama anak-anak, seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan (Prayoga: 2020).

Ketidaksetaraan kondisi fisik dan psikis penyandang disabilitas membuat mereka sangat membutuhkan perlindungan khusus, terutama dalam konteks pendidikan.

Dalam upaya melindungi penyandang disabilitas, termasuk hak akses pendidikan mereka, dibuatlah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang

mencabut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang ini menegaskan bahwa:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dengan memberikan kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama seperti warga negara Indonesia, sebagai bagian integral dari masyarakat.
- b. Mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi kerentanan, keterbelakangan, dan/atau kemiskinan karena keterbatasan, hambatan, kesulitan, dan berkurangnya atau hilangnya hak-hak mereka.
- c. Untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hal tersebut.

Keberadaan undang-undang tentang penyandang disabilitas seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan hukum yang mempertimbangkan kepentingan penyandang disabilitas, khususnya dalam program-program pemerintah terutama di bidang pendidikan. Penting untuk diingat bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak pendidikan penyandang disabilitas dapat menjadi penilaian keberhasilan atau kegagalan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan negara yang jelas tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi (Eko Riyadi: 2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa "pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan penyandang disabilitas sesuai dengan amanahnya pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan". Dengan demikian, pemerintah daerah berkewajiban memastikan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa "pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas". Pemerintah daerah memiliki dasar yang solid dan wewenang yang luas dalam mengatur serta mengelola sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk pemberian pendidikan kepada individu dengan disabilitas. (Afifah & Hadi: 2019).

Dalam konteks ini, banyak difabel di Kabupaten Klaten yang mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan karena jumlah sekolah yang masih terbatas dan mereka juga sering kali mengalami stigma di sekolah inklusi. Selain itu, orang tua dari anak-anak normal cenderung menarik diri, merasa bahwa anak-anak mereka tidak setara ketika bersekolah bersama difabel (Arifin, Zainal: 2014). Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari semua pihak terkait mengenai posisi anak-anak difabel dalam pendidikan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menilai sejauh mana hak pendidikan penyandang disabilitas telah diwujudkan di Kabupaten Klaten. Untuk mengetahuinya, kami akan mengevaluasi kebijakan apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

KAJIAN PUSTAKA

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Banyak penelitian terdahulu menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Beberapa literatur juga menggambarkan perubahan paradigma dari pendekatan medis yang menekankan pada keterbatasan individu menuju pendekatan sosial yang menitikberatkan pada hak-hak dan potensi penyandang disabilitas. Dalam ranah pendidikan, literatur kajian pustaka seringkali menyoroti upaya-upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Menurut Goffman (dalam Allo 2022), penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, setiap orang yang mengalami gangguan kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dapat dianggap sebagai penyandang disabilitas. Gangguan-gangguan ini dapat menjadi hambatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam masyarakat pada tingkat yang sama.

Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia menjadi fokus perhatian dalam literatur terkait. Salah satu Hak penyandang disabilitas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu Hak untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks pendidikan, literatur banyak membahas upaya-upaya untuk mewujudkan inklusivitas di sekolah-sekolah dan universitas, sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia menjadi landasan hukum yang mendorong terwujudnya pendidikan inklusif dan setara.

Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, dan daerah-daerah di dalamnya bersifat otonom atau administratif. Untuk menjaga dan menjamin pemahaman bahwa setiap anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama terhadap pendidikan dan peluang hidup sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus yang mengatur dengan jelas hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2018 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten menyatakan di Pasal 20 bahwa lembaga pendidikan diwajibkan menyediakan minimal satu sekolah inklusif pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di setiap Kecamatan.

Implementasi Kebijakan

Model teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori dari Edwards III (1980), yaitu “Model Direct dan Indirect Impact on Implementation”. Edwards menyatakan ada 4 variabel yang menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, mencakup kejelasan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten.
- b. Sumber daya, berkaitan dengan segala sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan.

- c. Disposisi, mencakup perilaku atau karakteristik penyelenggara pendidikan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan terpecah-belah dapat mengurangi efektivitas pengawasan, menghasilkan prosedur birokrasi yang rumit, dan menyebabkan kekakuan dalam aktivitas organisasi..

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada masa kini dan menguraikan secara sistematis, benar, dan akurat fakta-fakta atau ciri-ciri, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti.

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data sekunder, yang merujuk pada informasi yang sudah ada dalam berbagai format. Sumber data ini melibatkan data statistik atau informasi yang telah diolah untuk keperluan statistik, biasanya dapat ditemukan di instansi pemerintah, layanan informasi, perusahaan swasta, atau badan lain yang terlibat dalam pengelolaan data. Umumnya, data sekunder terdiri dari bukti sejarah, catatan, atau laporan yang diambil dari arsip-arsip yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan (data dokumenter). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari artikel, berita, majalah, jurnal, dan sumber lain yang dapat diakses melalui internet (Nisa: 2019).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi data: pembuatan resume atau rangkuman dan tahap seleksi data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Penyajian data: dilakukan dengan menguraikan secara singkat, gambar, tabel, kolom, dan bagan dari hasil penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan: tahap penafsiran data serta mengevaluasi kegiatan berupa penjelasan terkait data yang diperoleh (Santy: 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten

Hak pendidikan merupakan hak fundamental bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia guna meningkatkan martabat hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada semua warga, tanpa terkecuali bagi mereka yang menghadapi keterbatasan fisik atau psikis. Anak-anak dengan keterbatasan tersebut perlu mendapatkan fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat keterbatasannya. Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan ini dengan mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB), di mana penyandang disabilitas diberikan peluang setara sebagai penyelenggara pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Prinsip ini telah diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta PP Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Aisyah, dkk: 2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa di setiap kecamatan, minimal harus tersedia satu Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam regulasi tersebut, penyelenggara pendidikan diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta menghadirkan tenaga pendidik yang memenuhi standar di setiap SLB. Lebih lanjut, banyak sekolah di Klaten telah melaksanakan pendidikan inklusif sebagai wujud nyata dari peraturan tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Komunikasi

Komunikasi dalam pemerintahan adalah elemen kunci yang sangat penting untuk menjaga kelancaran dan efektivitas dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pemerintah perlu berkomunikasi dengan publik untuk menjelaskan kebijakan, memberikan informasi yang jelas, dan membangun kepercayaan. Pentingnya komunikasi dalam pemerintahan tidak hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembangunan hubungan yang kuat

antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang baik membantu menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan efektif. Hubungan antara komunikasi dan keberhasilan implementasi kebijakan sangat erat dan saling terkait. Komunikasi yang efektif memainkan peran kunci dalam mengantarkan kebijakan pemerintah dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat terlebih pihak-pihak yang dituju dalam kebijakan yang dibuat sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan tingkat penerimaan dan keterlibatan dalam implementasi kebijakan. Masyarakat yang merasa terlibat cenderung lebih mendukung dan patuh terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Malik (2020) yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung” menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berkomunikasi dengan cara mengumpulkan dan menyelenggarakan sosialisasi teknis guna memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara pendidikan berusaha untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas salah satunya adalah hak pendidikan bagi anak difabel. Dalam website resmi Kabupaten Klaten (klatenkab.go.id) menyatakan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional pada Desember 2023 meluncurkan sebuah aplikasi Askidifa, yaitu sebuah aplikasi berbasis website yang berguna untuk penyediaan data dan informasi penyandang disabilitas. Selain itu, pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, pemerintah juga secara resmi menetapkan masa bhakti 2023-2028 untuk Komite Disabilitas Kabupaten Klaten. Keberadaan Komite ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengadvokasi dan memastikan pemenuhan hak-hak disabilitas, serta mendukung Kabupaten Klaten dalam upayanya menjadi salah satu kabupaten inklusif di Indonesia.

Sumber Daya

Sumber daya, baik itu dalam bentuk finansial, manusia, atau fisik, merupakan fondasi yang mendukung seluruh proses pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Pelatihan yang memadai, pengalaman, dan komitmen staf pemerintah dan pihak terkait lainnya sangat penting. Tenaga kerja yang terampil dan berkualitas meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan lainnya, juga sangat mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya manusia sebagai pelaksana sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Berikut data jumlah difabel di Kabupaten Klaten menurut data DTKS.

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten

NO	JENIS DIFABEL	JUMLAH
1	Disabilitas Fisik	2.998
2	Disabilitas Intelegensi	2.876
3	Disabilitas Mental	2.332
4	Disabilitas Sensorik	3.525
TOTAL		11.731

Sumber: Website Resmi DTKS Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung” yang dilakukan oleh Malik pada 2020 lalu diperoleh bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi difabel di Kabupaten Bandung diwujudkan melalui sistem pendidikan inklusif, di mana siswa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan di sekolah umum atau reguler yang tersedia di Kabupaten Bandung tanpa pengecualian. Diperoleh informasi dari Dinas Pendidikan Republik Indonesia, tercatat bahwa jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Provinsi Jawa Tengah mencapai 2.331 sekolah. Di tingkat Kabupaten Klaten sendiri, terdapat 14 SLB. Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK), Setyo Widodo menyampaikan bahwa “diketahui bahwa jumlah sekolah inklusi di Klaten mencapai sekitar 95 sekolah dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP/Sederajat”. Akan tetapi, angka ini masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah difabel di Klaten yang mencapai 11.371 dan juga desa/kelurahan di Klaten yang mencapai 401.

Meskipun telah disediakan fasilitas pendidikan khusus dan inklusif, masih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Setyo Widodo, Sekretaris PPDK Klaten, mengatakan bahwa “kebanyakan difabel tidak memiliki ijazah, dan sebagian dari mereka hanya lulusan SD”. Faktor utama yang menyebabkan banyak difabel tidak bersekolah adalah adanya stigma sosial dan perasaan minder. tigma sosial, yang dapat dimaknai sebagai memberikan 'label' tertentu untuk memengaruhi persepsi orang terhadap individu atau kelompok, menyebabkan penyandang disabilitas merasa kurang

berkeinginan untuk bersekolah, merasa malu, rendah diri, dan bahkan menghindari interaksi sosial, sehingga menjadi penghambat bagi mereka dalam mengakses pendidikan.

Masalah lain yang dihadapi oleh para difabel meliputi akses dalam mengikuti kegiatan pendidikan, terutama bagi penyandang disabilitas daksa. Disabilitas daksa, yang mengacu pada ketidakmampuan tubuh dalam melakukan aktivitas seperti orang normal pada umumnya, disebabkan oleh faktor psikologis, fisiologis, dan kelainan struktur atau fungsi anatomi tubuh.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengakui bahwa ketersediaan SLB dan sekolah inklusi di wilayah tersebut masih kurang dan tidak merata. Pada tahun 2013, terjadi kasus penolakan penyandang disabilitas saat mendaftar di SMP N 2 Delanggu, dikarenakan kekurangan sumber daya manusia, terutama kurangnya jumlah guru pendamping khusus (GPK).

Dalam rincian belanja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membutuhkan anggaran sejumlah Rp 212.770.000 untuk tahun 2023 dan Rp 634.826.000 untuk tahun 2024 (pppid.klaten.go.id).

Disposisi

Disposisi mengacu pada perilaku atau karakteristik yang dimiliki oleh penyelenggara pendidikan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta” menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi di Yogyakarta belum mampu memenuhi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Berikut ini nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Tabel 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Nilai IKM	Nama Layanan DINAS PENDIDIKAN
81.1	Responden
	Jumlah = 881 Orang
	Jenis Kelamin
	L = 273 Orang
	P = 608 Orang
	Pendidikan
	SD = 22 Orang
	SMP = 15 Orang
	SMA = 19 Orang
	D I = 1 Orang
D II = 6 Orang	
D III = 6 Orang	
S1 = 732 Orang	
S2 = 79 Orang	
Periode Survey = 02 Jan 2023 sd 28 May 2023	

Sumber: Website Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada semester tahun 2023 yang kemudian di analisis dan mendapatkan kesimpulan bahwa mutu pelayanan di Lingkungan Disdik Klaten berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 14 Tahun 2017 dapat dikategorikan BAIK. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sudah cukup baik dan cukup memuaskan, termasuk juga pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Namun, masih ditemukan beberapa hal yang menjadi penghambat terlaksananya pendidikan bagi difabel di Klaten. Dikutip dari soloraya.solopos.com pada tahun 2013 lalu terdapat salah satu sekolah inklusi di Klaten yang menolak pendaftaran anak difabel dikarenakan kurangnya tenaga pendidik dan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas di sekolah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pendidikan di Kabupaten Klaten lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana serta tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa maupun sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Klaten.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar operasional prosedur perlu diterapkan

dalam sebuah organisasi untuk mempertahankan efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut (Akbar: 2020).


Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, maka akan menjadi acuan dalam penerapan suatu kebijakan dimana akan ada pembagian tugas setiap individu atau bidang sehingga tanggungjawab dalam pelaksanaan dapat terlihat dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi, dkk (2020) yang berjudul “Membaca Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap” menyatakan bahwa struktur birokrasi sangat berpengaruh signifikan dalam keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan, semakin baik struktur birokrasi maka akan semakin berhasil pula kebijakan yang diimplementasikan.

Sesuai dengan isi Perbup Klaten No. 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Disdik mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Dalam melaksanakan urusan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten juga memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang tersusun dengan baik sehingga mudah dimengerti.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten digambarkan secara lengkap di dalam website resminya dan juga dilampirkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021. Dalam website resmi Disdik Klaten juga tertera penjabaran tugas dan tanggungjawab dari pelaksana kebijakan serta tertera juga Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program sehingga setiap pegawai dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Sumber: Website Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, Kepala Dinas bertanggungjawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang diambil. Kemudian tugas dari sekretariat dinas adalah melakukan pengoordinasian dan penyusunan program serta anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya program kegiatan akan dilaksanakan oleh masing-masing subbagian dan bagian, baik dari bagian pembinaan pendidikan anak, bagian pembinaan pendidikan SD, bagian pembinaan sekolah menengah sampai dengan bagian pembinaaan ketenagaan (web.disdik.klaten.go.id).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten khususnya hak pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan oleh penyelenggara pendidikan dan mendapatkan nilai hasil indeks kepuasan masyarakat B

yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Beberapa hambatan tersebut mencakup keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi, terutama di luar kecamatan, yang belum mampu menampung seluruh anak difabel. Selain itu, jarak yang jauh dari tempat tinggal para difabel, khususnya bagi disabilitas daksa, menyulitkan akses ke SLB dan sekolah inklusi. Sarana dan prasarana khusus untuk difabel juga masih terbatas, begitu pula dengan ketersediaan guru pendamping khusus untuk difabel.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara pendidikan segera mengambil langkah-langkah kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuannya adalah agar para penyandang disabilitas dapat memperoleh hak pendidikan mereka secara penuh dan adil.

REFERENSI

- Adawiyah, P. R. (2018). Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi. *POLITICO*, 18(1).
- Akbar, F.S. (2020). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pada Pt Yoofix Digital Indonesia.
- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 807-812.
- Amnesti, S. K. W. (2021). Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel. *Borobudur Law Review*, 3(1), 54-72.
- Baihaki, M. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso (Doctoral dissertation, UIN KHAS JEMBER).
- Data Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dalam <https://web.disdik.klaten.go.id/>
- Data penyandang disabilitas Kabupaten Klaten. Dalam <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/>
- Hadi & Afifah. (2019). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019.

- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 86-102.
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1-9.
- Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2).
- Mutasim. (2016). Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel Di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal S-1 Sosiologi*, Volume 4 Nomor 1.
- Nisa, L.S. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Volume 14 Nomor 1, Oktober 2019.
- Perbup_22th2012_Pdf
- Perbup-Nomor-54-Tahun-2021-tentang-SOTK-Dinas-Pendidikan.Pdf
- Perda-No-29-Tahun-2018-Tentang-Perlindungan-dan-Pemenuhan-Hak-Penyandang-Disabilitas.Pdf
- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 1(1).
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71-93.
- Sinurat, R. I. (2014). Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dalam <https://web.disdik.klaten.go.id/>
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1).
- Undang-Undang Nomor No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Rosyadi, dkk. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020.